

PELATIHAN KEPATUHAN PERPAJAKAN ENTITAS NIRLABA STRATEGI PENGELOLAAN PPH DI YAYASAN DARUL ISLAM AL BANTANI

Siti Asmonah¹, Ngatimin², Susilawati³

^{1,2,3}Department of Accounting, Pamulang University,

Email: 02721@unpam.ac.id¹, dosen02199@unpam.ac.id², dosen03166@unpam.ac.id³

Article History: Received on 15 September 2025, Revised on 20 October 2025,
Published on 31 December 2025

ABSTRACT

Tax compliance is an essential aspect of managing non-profit educational institutions that focus on community service. In practice, many educational institutions still face challenges in understanding and fulfilling their tax obligations, particularly regarding their role as tax withholders and/or collectors. One such case is the Yayasan Pendidikan Darul Islam Al Bantani in Serang City, which requires improvement in understanding and skills related to tax management, especially concerning Article 21 Income Tax on honoraria for non-permanent teachers, Article 23 Income Tax on professional services, and Article 4(2) Final Income Tax on land or building rent payments. This Community Service (PkM) activity aims to enhance the foundation's human resource capacity in tax compliance through intensive training, practical simulations, and technical assistance in using the e-Bupot Unification system. The implementation method adopts a participatory, case-based learning approach consisting of four main stages: preparation and situation analysis, intensive training, implementation assistance, and evaluation and publication. The results indicate a significant improvement in the financial staff's understanding of tax withholding mechanisms, the establishment of an Internal Tax Standard Operating Procedure (SOP), and the ability to independently report periodic tax returns through the e-Bupot system. This activity is expected to serve as a sustainable model for fostering fiscal compliance among other non-profit educational entities.

Keywords: Community Service, foundation taxation, withholding tax, e-Bupot Unification, fiscal compliance

ABSTRAK

Kepatuhan perpajakan merupakan aspek penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan nirlaba yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam praktiknya, masih banyak lembaga pendidikan yang menghadapi kendala dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya terkait peran sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak. Salah satu kasus ditemukan pada Yayasan Pendidikan Darul Islam Al Bantani di Kota Serang, yang masih memerlukan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan pajak, khususnya terkait PPh Pasal 21 atas honorarium guru honorer, PPh Pasal 23 atas jasa profesional, serta PPh Pasal 4 Ayat (2) atas pembayaran sewa tanah atau bangunan.. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yayasan dalam hal kepatuhan pajak melalui pelatihan intensif, simulasi praktik, dan pendampingan teknis penggunaan e-Bupot Unifikasi. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis kasus (case-based learning) dengan empat tahap utama: persiapan dan analisis situasi, pelatihan intensif, pendampingan implementatif, serta evaluasi dan publikasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman staf keuangan yayasan terhadap mekanisme pemotongan pajak, terciptanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pajak Internal, serta kemampuan mandiri dalam pelaporan SPT Masa melalui sistem e-Bupot. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pembinaan kepatuhan fiskal berkelanjutan bagi entitas pendidikan nirlaba lainnya.

Kata kunci: PkM, perpajakan yayasan, PPh pemotongan, e-Bupot Unifikasi, kepatuhan fiskal

PENDAHULUAN

Yayasan Pendidikan Darul Islam Al Bantani yang berlokasi di Serang, Banten,

merupakan entitas nirlaba yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai keislaman. Sebagai entitas sosial yang berorientasi non-profit, yayasan dituntut tidak hanya untuk akuntabel secara publik melalui laporan keuangan nirlaba, tetapi juga akuntabel secara fiskal terhadap negara melalui kepatuhan perpajakan.

Kendala utama yang dihadapi yayasan bukan terletak pada pembayaran pajak badan atau PPN, melainkan pada kewajiban sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak. Permasalahan yang sering muncul antara lain: tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas honor guru honorer, kesalahan penerapan tarif PPh Pasal 23 atas jasa pihak ketiga, dan kelalaian pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas pembayaran sewa gedung.

Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berfokus pada akuntansi nirlaba menyebabkan aspek kepatuhan fiskal sering terabaikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sanksi administrasi dan bunga, yang berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan yayasan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi akademik dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada pelatihan dan pendampingan implementatif kewajiban pajak bagi entitas nirlaba pendidikan.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PKM

Teori Kepatuhan Pajak dan *Good Governance*

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, setiap badan, termasuk yayasan, memiliki kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan bagi pihak lain. Kepatuhan pajak tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tata kelola yang baik (*Good Governance*), khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik dan transparansi fiskal.

Dalam konteks entitas nirlaba, kepatuhan pajak mencakup dua aspek: (1) kepatuhan substantif, yaitu memahami dan menerapkan aturan dengan benar, dan (2) kepatuhan administratif, yaitu pelaporan tepat waktu dan penerbitan bukti potong yang sah. Kedua aspek ini menjadi indikator utama integritas lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan negara di bidang fiskal.

Integrasi Akuntansi dan Perpajakan

Yayasan sebagai organisasi non-profit umumnya mengutamakan akuntansi berbasis dana (*fund accounting*) yang menekankan sumber dan penggunaan dana. Namun, dalam praktik perpajakan, setiap transaksi keuangan juga memiliki implikasi fiskal. Dengan demikian, integrasi antara akuntansi dan perpajakan menjadi penting agar setiap pencatatan transaksi dapat langsung menghasilkan informasi pajak yang relevan, seperti utang pajak pemotongan dan pelaporan periodik.

Pengembangan Program PkM

Kegiatan PkM ini dikembangkan untuk menutup kesenjangan pengetahuan antara akuntansi nirlaba dan perpajakan praktis. Fokus pengembangan diarahkan pada tiga aspek utama:

1. Edukasi Pajak (*Tax Literacy*): Peningkatan pengetahuan dasar tentang objek dan tarif PPh pemotongan.
2. Transformasi Digital Pajak: Pengenalan dan pelatihan penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi.
3. *Sustainability System*: Penyusunan SOP dan panduan praktis agar kepatuhan pajak dapat dilanjutkan secara mandiri.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan PkM ini menggunakan pendekatan Aksi-Partisipatif (*Action-Participatory Approach*) yang berfokus pada pelatihan langsung (*hands-on training*) dan pendampingan implementasi sistem. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan staf keuangan Yayasan Darul Islam Al Bantani tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mempraktikkan kewajiban perpajakan secara mandiri dan sistematis. Subjek penelitian staf

keuangan yang terlibat langsung dalam proses pembuatan dan pelaporan pajak serta objek penelitiannya adalah proses pembuatan sampai dengan pelaporan pajak. Total durasi pelaksanaan selama empat minggu (dua bulan efektif), mulai dari 5 Oktober 2025 hingga 31 Oktober 2025. dibagi menjadi empat tahapan krusial sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Analisis Situasi
2. Tahap Pelatihan Intensif dan *Hands-on Training*
3. Tahap Implementasi dan Pendampingan Teknis
4. Tahap Evaluasi

HASIL PELAKSANAAN PKM DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan kemampuan staf keuangan

Staf keuangan Yayasan Pendidikan Darul Islam Al Bantani menunjukkan peningkatan signifikan dalam memahami, menghitung, dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan efektivitas pelatihan dan pendampingan yang diberikan selama kegiatan PkM.

2. Terbentuknya sistem kepatuhan pajak yang terstruktur

Kegiatan ini menghasilkan sistem kepatuhan pajak internal yang lebih tertata, meliputi penyusunan SOP Pajak Internal, pembuatan Worksheet Perhitungan PPh, serta peningkatan kemampuan dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi untuk pelaporan pajak secara elektronik.

3. Dukungan terhadap penerapan prinsip *Good Governance*

Peningkatan kapasitas perpajakan di yayasan turut mendorong penerapan prinsip *Good Governance*, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga pendidikan nirlaba.

4. Penguatan posisi yayasan sebagai entitas sosial yang akuntabel

Dengan sistem perpajakan yang lebih tertib dan terdokumentasi, yayasan semakin mampu menunjukkan akuntabilitas fiskal sebagai entitas sosial yang berkomitmen pada tata kelola keuangan yang baik.

5. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Program

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program adalah keterbatasan waktu dan sumber daya untuk pendampingan berkelanjutan serta variasi tingkat pemahaman perpajakan di antara karyawan. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan penguatan program edukasi internal berupa pelatihan rutin dan penyegaran materi perpajakan yang sesuai perkembangan regulasi terkini. Melibatkan lebih banyak staff dalam pelatihan lanjutan juga penting untuk memastikan pemahaman merata di seluruh departemen. Langkah ini diharapkan dapat menjaga efektivitas dan keberlanjutan program serta memperkuat budaya kepatuhan pajak di Yayasan Pendidikan Darul Islam Al Bantani.



Gambar 1. Aktivitas Kegiatan PKM



Gambar 2. Foto Bersama Pengurus dan Peserta Didik Yayasan Pendidikan Darul Islam Al Bantani

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas Pelatihan Kepatuhan Perpajakan Entitas Nirlaba Strategi Pengelolaan PPh di Yayasan Darul Islam Al Bantani, beberapa poin penting dapat disimpulkan:

1. Meningkatnya kemampuan staf keuangan Yayasan Pendidikan Darul Islam Al Bantani dalam memahami, menghitung, dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Terbentuknya sistem kepatuhan pajak yang terstruktur, meliputi: SOP pajak internal, worksheet perhitungan PPh, dan kemampuan penggunaan e-Bupot Unifikasi
3. Peningkatan ini mendukung penerapan prinsip *Good Governance* di sektor pendidikan nirlaba.
4. Memperkuat posisi yayasan sebagai entitas sosial yang akuntabel secara fiskal.
5. Perlu dilakukan review atas pajak internal secara berkala minimal setiap enam bulan untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan.
6. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang penerapan SOP Pajak Internal terhadap efisiensi dan stabilitas keuangan yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. & Wijayanti, A. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Kepatuhan Perpajakan pada UMKM di Kawasan Binaan Serang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-PKM)*, X(Y), 100-115. (Contoh relevansi geografis dan PKM).
- Hutabarat, F. P. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Perpajakan PPh Pasal 21 bagi Guru Honorer Yayasan Pendidikan di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, A(B), 50-65.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Nirlaba (SAK ETAP). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (Dicantumkan untuk mendukung integrasi akuntansi yayasan).
- Kusumadewi, D. E. & Santoso, Y. (2020). Implementasi Sistem Akuntansi dan PPh Pemotongan pada Entitas Nirlaba untuk Meningkatkan Akuntabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, C(D), 20-35.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Pohan, C. A. (2020). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Sudrajat, A. (2019). Peningkatan Pemahaman PPh Pasal 4 Ayat 2 dan E-Billing pada Pengelola Yayasan Sosial di Bandung. *Prosiding Konferensi Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat (KNHPM)*, 120-135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wardokhi, W., Fitri, E. N., & Zena, Z. (2024). Edukasi dan Optimalisasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendekia, 3(4).